

PEGAWAI – NEGERI – GANTI – KERUGIAN

2019

PERDA NO. 3, BD. 2019. NO. 3 LL. KAB. PEMALANG : 36 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

ABSTRAK : - setiap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain wajib melakukan pengamanan terhadap uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah atau bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2016; Perda No. 18 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Ruang Lingkup, 3. Informasi dan Pelaporan Kerugian Daerah, 4. Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis, 5. Penentuan Nilai Kerugian Daerah, 6. Penagihan dan Penyetoran, 7. Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Daerah kepada Instansi yang menangani pengurusan Piutang Daerah, 8. Kadaluwarsa, 9. Laporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian, akuntansi dan Pelaporan Keuangan, 10. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian dengan sanksi lainnya, 11. Ketentuan Peralihan, 12. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 22 Januari 2019

- Terdiri atas 55 Pasal.